

## NOTARIS & PPAT Ny. DJUMINI SETYOADI, SH.MKn.

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.
Tanggal 3 April 1998, Nomor: C-50.HT.03.02 - Th. 1998
SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN
Tanggal 21 Desember 1998, Nomor: 18-XI-1998

Jl. Bendungan Jatiluhur No. 28 BenHil Telp. (021) 5714465, 5731505 Fax. (021) 5735884 JAKARTA PUSAT - 10210

E-mail: djum21@hotmail.com

## SALINAN / GROSSE AKTA

GADAI	saham (J		
	Garage Control	<i>J</i>	
	••••••		••••••
		************	•••••
Tanggal: 27 Nopember 2018.		Nomor:	83.



----- GADAI SAHAM ------

----- Nomor: 83. -----

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 27-11-2018 (dua puluh tujuh ---Nopember dua ribu delapan belas), pukul 19.15 WIB (sembilan belas
lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat).-----Berhadapan dengan saya, Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum,Magister Kenotariatan, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta, --berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini: -------

IN SETYOADI, SH.

-Tuan CLIFFORD HERBERT THEODORE, lahir di Medan, pada tanggal 12-02-1996 (dua belas Pebruari seribu sembilan ratus sembilanpuluh enam), Warqa Neqara Indonesia, Swasta, bertempat ----tinggal di Kota Medan, Jalan Taman Polonia IV Nomor 64, -----Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, pemegang Kartu--Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---------untuk sementara berada di Jakarta; -------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan --Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tanggal 24-11-2018 ---(dua puluh empat Nopember dua ribu delapan belas), -----bermeterai cukup, yang telah dilegalisasi oleh EDDY SIMIN, --Sarjana Hukum, Notaris di Kota Medan, dibawah Nomor:-----LEG/7.295/2018 (R-1), aslinya dilekatkan pada minuta ----akta saya, Notaris tertanggal hari ini Nomor 77, selaku kuasa dari tuan CLEMENT ZICHRI ANG, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 05-04-1990 (lima April seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat --

tinggal di Kota Medan, Jalan Taman Polonia I Nomor 4, -----

Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, pemegang Kartu-

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -------

1272020504900001, Pemberi kuasa mana dalam hal ini diwakilinya dalam jabatannya sebagai Direktur PT WAHANA PERKEBUNAN -------dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu -untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas ----PT WAHANA PERKEBUNAN INDONESIA, berkedudukan di Kotamadya ----Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta ---tanggal 22-03-2013 (dua puluh dua Maret dua ribu tiga belas) -Nomor 25, dibuat dihadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, ---Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, telah mendapat ----pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 01-05-2013 (satu -Mei dua ribu tiqa belas) Nomor: AHU-23287.AH.01.01.TAHUN 2013; -Sedangkan susunan pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan -Komisaris Perseroan terakhir dimuat dalam akta tanggal -----15-08-2016 (lima belas Agustus dua ribu enam belas) ------Nomor 12, dibuat dihadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, ---Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, telah diterima dan -dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana --ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----Perseroan tanggal 08-09-2016 (delapan September dua ribu enambelas) Nomor: AHU-AH.01.03-0078933; ------dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, tidak ---diperlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham -----sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan dibuat secara ---dibawah tangan tertanggal 26-11-2018 (dua puluh enam Nopemberdua ribu delapan belas), bermeterai cukup, yang aslinya ----dilekatkan pada minuta akta saya, tertanggal hari ini -----Nomor 77.-----



ĺ	-PT WAHANA PERKEBUNAN INDONESIA dalam hal ini selaku
	pemegang/pemilik 2.200 (dua ribu dua ratus) saham dalam
	PT CITRA RIAU SARANA, berkedudukan di Kota Pekanbaru;
	untuk selanjutnya disebut:
-	

II.-Tuan BENNY YOSLIM, lahir di Jakarta, pada tanggal ------22-08-1980 (dua puluh dua Aqustus seribu sembilan ratus ----delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Pemimpin Divisi -----Bisnis Korporasi & Multinasional 1 PERUSAHAAN PERSEROAN -----(PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk, disingkat PT BANK ----NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Jakarta -Barat, Jalan Green Ville Blok AT/25, Rukun Tetangga 007, ----Rukun Warga 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan--menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi -----PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk tertanggal 05-01-2018 -(lima Januari dua ribu delapan belas) Nomor: ---------KP/011/DIR/R, yang dibuat secara dibawah tangan dan Surat ----Kuasa Direktur Corporate Banking PT BANK NEGARA INDONESIA ----(PERSERO) Tbk tertanggal 23-10-2018 (dua puluh tiga Oktober -dua ribu delapan belas) Nomor: DIR/630, dibuat secara dibawahtangan dan bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan -----Anggaran Dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta tertanggal ------22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan belas) ------Nomor 52, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum,-Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari ----Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----

	dengan Surat Keputusannya tertanggal 25-06-2018
	(dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas) Nomor
	AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 serta telah diterima dan
	dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
	sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan
	Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 25-06-2018 (dua puluh lima
	Juni dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0215738;
	-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
	Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta
	tertanggal 22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan
	belas) Nomor 53, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana-
	Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan
	dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
	Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan
	Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal
	30-05-2018 (tiga puluh Mei dua ribu delapan belas) Nomor
	AHU-AH.01.03-0210284, berwenang bertindak untuk dan atas nama-
	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan
	berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan
	Jenderal Sudirman Kaveling 1;
	-untuk selanjutnya disebut:
	PENERIMA GADAI
-	-Para penghadap telah saya, Notaris kenal
-	-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan
t	terlebih dahulu dalam akta ini sebagai berikut:
-	-bahwa berdasarkan:
]	1Akta Perjanjian Kredit investasi tertanggal hari ini
	Nomor 78, maksimum sebesar Rp. 225.000.000.000,- (dua ratus-



	1 -			-	-				
2.	-Akta	Perjanjian	Kredit	Modal	Kerja	tertanggal	hari	ini -	
	Nomor	79, maksimu	ım sebe:	sar Rp	. 100.0	000.000.000	,- (se	eratus	3
	milia	r Rupiah); -	. <del></del>						

dua puluh lima miliar Rupiah); ------

-keduanya dibuat dihadapan saya, Notaris; ------antara perseroan terbatas PT CITRA RIAU SARANA, berkedudukan di--Kota Pekanbaru, yang Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan -Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal -----21-04-2008 (dua puluh satu April dua ribu delapan) Nomor 78, ---dibuat oleh EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, telah -mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal ------12-06-2008 (dua belas Juni dua ribu delapan) ----------Nomor AHU 32426.AH.01.02.Tahun 2008; -------Anggaran Dasar mana terakhir diubah dengan: -------Akta tanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribu---enam belas) Nomor 38, dibuat dihadapan ANESTA CHRISANTI, -----Sarjana Hukum, Maqister Kenotariatan, Notaris di Depok, telah --mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia----Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal -------12-01-2017 (dua belas Januari dua ribu tujuh belas) Nomor: -----AHU-0000824.AH.01.02.TAHUN 2017, yang pemberitahuan perubahan----Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database --Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -----Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam -----Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ---tanggal 12-01-2017 (dua belas Januari dua ribu tujuh belas) ----Nomor: AHU-AH.01.03-0012584 serta yang pemberitahuan perubahan --Datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem ----

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ------Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ------Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----tanggal 12-01-2017 (dua belas Januari dua ribu tujuh belas) -----Nomor: AHU-AH.01.03-0012588; -----(selanjutnya disebut "PENERIMA KREDIT") dan PT BANK NEGARA -----INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di ----Jakarta Pusat (selanjutnya disebut BANK) telah ditandatangani ---Perjanjian Kredit dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan- --ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit -----Perjanjian Kredit tersebut di atas (selanjutnya disebut -----"Perjanjian Kredit"); -------Selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut ----menerangkan, bahwa untuk menjamin lebih lanjut pembayaran ----kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya seluruh jumlah --uang yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar -oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK yang timbul berdasarkan -----Perjanjian Kredit tersebut diatas berikut segenap perpanjangan, perubahan, penambahan dan/atau pembaharuannya, yang akan dibuat dikemudian hari, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan --dari akta ini, maka PEMBERI GADAI dengan ini memberikan jaminan dalam bentuk gadai kepada dan untuk kepentingan BANK yang dengan ini menerima secara gadai dari PEMBERI GADAI, berupa: ------

-2.200 (dua ribu dua ratus) lembar saham, masing-masing saham-dengan nilai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) --sehingga seluruhnya bernilai sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta Rupiah) milik PEMBERI GADAI yang ada dalam perseroan terbatas PT CITRA RIAU SARANA, berkedudukan di Kota-Pekanbaru, yang sampai saat ini surat-surat sahamnya belum ---selesai dicetak, dan karenanya resipis yang sekarang ada harus

diserahkan kepada BANK
  -Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, para pihak dengan
ini menerangkan bahwa penggadaian saham-saham ini dilakukan dan -
diterima dengan memakai syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan -
sebagai berikut:
Pasal 1
-PEMBERI GADAI dengan ini menjamin kepada PENERIMA GADAI:
abahwa saham-saham tersebut adalah milik PEMBERI GADAI
sebagaimana tertulis/tercatat dalam buku daftar saham, tidak -
ada pihak lain yang ikut memiliki atau mempunyai hak berupa
apapun;
bbahwa saham-saham tersebut tidak sedang atau akan dialihkan -
kepada pihak manapun;
cbahwa PEMBERI GADAI berhak untuk menerima dividen;
dbahwa saham-saham tersebut telah disetor penuh;
ebahwa saham-saham tersebut tidak digadaikan atau
dijaminkan kepada pihak lain dengan cara bagaimanapun juga
Pasal 2
-PENERIMA GADAI dengan ini diberi kuasa oleh PEMBERI GADAI untuk
mempergunakan hak-hak yang diperoleh PEMBERI GADAI sebagai
pemilik saham-saham tersebut termasuk hak untuk hadir serta
memberikan suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan hak
untuk menerima dividen, dengan ketentuan apabila PENERIMA GADAI
menerima dividen maka jumlah tersebut wajib diperhitungkan dengan
hutang yang dijamin dengan saham yang digadaikan kepada PENERIMA
GADAI
Pasal 3
-Bila hutang yang timbul dari Perjanjian Kredit termaksud tidak -
diselesaikan sebagaimana mestinya, PENERIMA GADAI berhak dan
dengan ini diberi kuasa oleh PEMBERI GADAI dengan hak substitusi,

kuasa mana merupakan bagian yang terpenting dan tidak terpisahkan
dengan Perjanjian ini, oleh karena itu kuasa tersebut tidak dapat
ditarik kembali dan juga tidak akan berakhir karena sebab-sebab -
sebagaimana tersebut dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum -
Perdata, untuk sewaktu-waktu tanpa harus meminta persetujuan
terlebih dahulu dari PEMBERI GADAI untuk menjual saham-saham yang
digadaikan tersebut baik secara di bawah tangan maupun melalui
lelang di muka umum dengan syarat-syarat penjualan dan harga yang
ditetapkan oleh BANK dengan memperhatikan peraturan perundang
undangan yang berlaku dan mempergunakan hasil penjualan tersebut-
untuk melunasi hutang PENERIMA KREDIT dengan ketentuan bahwa jika
pendapatan lebih diserahkan kembali kepada PEMBERI GADAI sedang -
jika ada kekurangannya maka kekurangannya itu harus dipenuhi oleh
PENERIMA KREDIT
PEMBERI GADAI wajib untuk mencetak saham-saham tersebut dan
apabila saham-saham dimaksud belum dicetak, maka PEMBERI GADAI,
wajib menyerahkan kepada PENERIMA GADAI resipis-resipis saham
saham yang belum dicetak dimaksud
-Bila seluruh kewajiban PEMBERI GADAI yang timbul berdasarkan
Perjanjian Kredit termaktub telah dilunasi sebagaimana mestinya,-
BANK harus menyerahkan kembali saham-saham yang digadaikan
tersebut kepada PEMBERI GADAI
Pasal 6
-PEMBERI GADAI dengan ini menyatakan membebaskan BANK dari
segala tuntutan/klaim dari penerima hak/pengganti hak PEMBERI
GADAI yang sah menurut hukum yang mungkin timbul dikemudian
hari

	-Mengenai akta ini dan segala akibat-akibatnya para pihak telah -
	memilih tempat kediaman yang tetap dan seumumnya di Kantor
	Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat
	-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
	kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang
	disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab
	sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap
-	bertindak sebagaimana tersebut di atas juga menyatakan telah
	mengerti dan memahami isi akta ini
	DEMIKIANLAH AKTA INI
	-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari
	dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri
	oleh:
	1Nyonya ZAITUN AGUSTININGSIH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,
	pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus seribu sembilan
	ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat,
	Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
	006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu
	Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
	3173075508640007; dan
	2Nyonya SUTINI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21-04-1960
	(dua puluh satu April seribu sembilan ratus enam puluh),
	bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Jatayu Blok I Nomor 3,
	Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pasir Gunung -
	Selatan, Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
	dengan Nomor Induk Kependudukan 3276026104600003, untuk
	sementara berada di Jakarta,
Í	-keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal
	sebagai saksi-saksi
	-Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap

Notaris di Jakarta,

SETYOADI, SH, MKn.)

10